



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 15/Pid.B/2013/PN.TL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

Terdakwa ;-----

Nama Lengkap : **DODI KADUN alias DODI**

Tempat Lahir : Tual

Umur/Tgl Lahir : 20 Tahun / 31 Oktober 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Letvuan Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Buruh Jalan

Pendidikan : SMA (berijazah)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh:

1. Penyidik, ditahan di Rutan Polres Malra sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 05 September 2012;

2. Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Tual, sejak tanggal 06 September 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012;

3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 15

Nopember 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012;

5. Penuntut Umum, ditahan di Rutan Tual sejak tanggal 14 Desember

2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013;

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 03

Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Februari 2013;

7. Hakim Pengadilan Negeri Tual, ditahan di Rutan Tual sejak 22 Januari

2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak

tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013,

dengan status Penahanan pada Rumah Tahanan

Negara ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Tual, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan mempelajari berkas
perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual, Nomor :
15.PMH/Pen.Pid/2013/PNTL tanggal 23 Januari 2013 tentang Penunjukan
Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual,
Nomor : 15.HS/Pen.Pid/ 2013/PNTL tanggal 25 Januari 2013 tentang HARI
SIDANG ;---

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan
Negeri Tual oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRIMAIR n.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **DODI KADUN alias DODI** pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Jalan Fitasari Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**, yang ia Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari **DODI KADUN alias DODI** bertemu dengan saudara BUDI MAYAB kemudian saudara BUDI MAYAB meminta oLIONg kepada toLIONg kepada terdakwa untuk membawakupon putih atau togel dan uang hasil penjualan saudara BUDI MAYAB kepada saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN, terdakwa diberi upah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) guna membawa kupon dan uang hasil penjualan kerumah saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN, kemudian terdakwa membawa kupon dan uang hasil penjujukan kupon kerumah saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN lalu saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN menyuruh terdakwa untuk menaruh atau meletakkan kupon diatas meja yan ada dirumah saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN sedangkan uang penjualan kupon masih dipegang oleh terdakwa dan ketika pihak kepolisian datang dan memeriksa kemudian menyuruh menaruh kupon dan uang barulah terdakwa menaruh uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kedalam karton yang diberikan oleh pihak kepolisian, adapun kupon yang diserahkan oleh terdakwa adalah merk LION sebanyak 15 (lima belas) bundle yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. 2 (dua) bundel kupon togel merk LION dengan kode PR I, berwarna merah muda yang telah diisi angka togel;-----
- b. 1 (satu) bundel kupon togel merk LION dengan kode PR II, berwarna merah muda yang telah diisi angka togel;-----
- c. 1 (satu) bundel kupon togel merk LION dengan kode PR II, berwarna putih yang telah diisi angka togel;-----
- d. 9 (sembilan) bundel kupon togel merk LION dengan kode PR II, berwarna hijau muda yang telah diisi angka togel;-----
- e. 2 (dua) bundel kupon togel merk LION dengan kode PR/5, berwarna merah muda yang telah diisi angka togel;-----

Perbuatan Terdakwa **DODI KADUN alias DODI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **DODI KADUN alias DODI** pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Jalan Fitasari Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tual, ***dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu*** yang ia Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari **DODI KADUN alias DODI** bertemu dengan saudara BUDI MAYAB kemudian saudara BUDI MAYAB meminta oLIONg kepada toLIONg kepada terdakwa untuk membawakupon putih atau togel dan uang hasil penjualan saudara BUDI MAYAB kepada saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN, terdakwa diberi upah Rp.15.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) guna membawa kupon dan uang hasil penjualan kerumah saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN, kemudian terdakwamembawa kupon dan uang hasil penjulankupon kerumah saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN lalu saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN menyuruh terdakwa untuk menaruh atau meletakkan kupon diatas meja yan ada dirumah saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN sedangkan uang penjualan kupon masih dipegang oleh terdakwa dan ketika pihak kepolisian datang dan memeriksa kemudian menyuruh menaruh kupon dan uang barulah terdakwa menaruh uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kedalam karton yang diberikan oleh pihak kepolisian, adapun kupon yang diserahkan oleh terdakwa adalah merk LION sebanyak 15 (lima belas) bundel yang erdiri dari :

- a. 2 (dua) bundel kupon togel merk LION dengan kode PR I, berwarna merah muda yang telah diisi angka togel;-----
- b. 1 (satu) bundel kupon togel merk LION dengan kode PR II, berwarna merah muda yang telah diisi angka togel;-----
- c. 1 (satu) bundel kupon togel merk LION dengan kode PR II, berwarna putih yang telah diisi angka togel;-----
- d. 9 (sembilan) bundel kupon togel merk LION dengan kode PR II, berwarna hijau muda yang telah diisi angka togel;-----
- e. 2 (dua) bundel kupon togel merk LION dengan kode PR/5, berwarna merah muda yang telah diisi angka togel;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung terhadap **DODI KADUN alias DODI** sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa sidang pertama perkara tersebut berlangsung pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2013, Penuntut Umum maupun terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan patut, sehingga Majelis Hakim menunda persidangan sampai dengan hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013, Penuntut Umum dan terdakwa hadir dipersidangan, sehingga persidangan dilangsungkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, dan atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan. Selanjutnya persidangan dilangsungkan dengan agenda pembuktian dalam hal mendengar keterangan saksi-saksi, akan tetapi Penuntut Umum menerangkan dipersidangan bahwa belum melakukan pemanggilan terhadap saksi, sehingga memohon agar persidangan ditunda. Kemudian atas permintaan Penuntut Umum tersebut, lalu Majelis Hakim menetapkan persidangan ditunda sampai dengan hari Senin tanggal 11 Februari 2013 dengan agenda pembuktian oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya yakni pada hari Senini tanggal 11 Februari 2013, Penuntut Umum dan terdakwa hadir namun dijelaskan kepada Majelis Hakim bahwa saksi-saksi yang dipanggil belum hadir, dan memohon agar persidangan ditunda. Atas permintaan Penuntut Umum tersebut, lalu persidangan ditunda sampai dengan hari Jumat tanggal 15 Februari 2013, dengan agenda pembuktian surat dakwaan oleh Penuntut Umum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Jumat tanggal 15 Februari 2013, Penuntut Umum dan terdakwa hadir serta diajukan 1 (satu) orang saksi atas nama FRIBEN HERWAWAN, SH alias BEN dan telah didengar keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara *a quo*. Setelah itu sidang ditunda dan baru akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 dengan agenda mendengar lanjutan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013, Penuntut Umum dan terdakwa hadir, serta telah diajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Brigpol HENDRIK LEWARION dan telah didengar keterangannya sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan perkara tersebut. Setelah itu sidang ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, masih dengan agenda pembuktian dalam hal mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, persidangan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 dan persidangan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013, Penuntut Umum dan terdakwa hadir dipersidangan, sedangkan saksi tidak dapat diajukan oleh Penuntut Umum, dan oleh karena keadaan tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan terakhir kepada Penuntut Umum untuk mengajukan saksi-saksinya ke persidangan ini, selanjutnya persidangan ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 07 Maret 2013, dengan agenda mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013, Penuntut Umum hadir dengan 1 (satu) orang saksi atas nama AIPDA AGUSTINUS METANFANUAN alias AGUS, akan tetapi terdakwa tidak dapat diajukan oleh Penuntut Umum, dan atas keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa DODI KADUN alias DODI tersebut dipersidangan selanjutnya, kemudian Majelis Hakim menunda persidangan sampai dengan hari Senin tanggal 11 Maret 2013 dengan agenda pemeriksaan saksi ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013, Penuntut Umum tidak dapat mengajukan terdakwa tersebut ke persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga persidangan ditunda dan baru akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013, dengan perintah kedua kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa tersebut ke persidangan ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan hari Rabu tanggal 13 Maret 2013, Penuntut Umum lagi-lagi tidak dapat menghadapkan terdakwa DODI KADUN alias DODI tersebut ke persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan ketiga kalinya kepada Penuntut Umum agar menghadapkan terdakwa tersebut ke persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013, Penuntut Umum lagi-lagi tidak mampu menghadapkan terdakwa ke depan persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim menetapkan memberikan kesempatan terakhir kepada Penuntut Umum agar menghadapkan terdakwa tersebut ke persidangan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013, namun ternyata dalam persidangan berikutnya yakni pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 lagi-lagi Penuntut Umum tidak mampu menghadapkan terdakwa ke persidangan, dan ketiadaan terdakwa tersebut tanpa alasan yang sah untuk itu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari data-data tersebut di atas, Majelis Hakim

tidak mendapatkan suatu jaminan bahwa Penuntut Umum akan dapat menghadapi Terdakwa DODI KADUN alias DODI ke persidangan Pengadilan Negeri Tual, oleh karenanya dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, maka penuntutan Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara ;-----

Mengingat, Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-undang No. 35 tahun 1999 jo Undang-undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No 8 tahun 1981, dan pasal 196 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan penuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual atas terdakwa **DODI KADUN alias DODI** tidak dapat diterima ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari **RABU, tanggal 03 APRIL 2013** oleh kami **HERBERTH GODLIAF UKTOLSEJA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ISMAIL WAEL, SH** dan **LUTFI ALZAGLADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **MARLYN J. GERRITS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dan dihadiri **J. OHELLO, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh

terdakwa

tersebut ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ISMAIL WAEI, SH

LUTFI ALZAGLADI, SH

HAKIM KETUA,

HERBERTH G. UKTOLSEJA, SH

PANITERA PENGANTI,

MARLYN J. GERRITS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)